

Analisis Framing Berita Kasus Tuduhan Pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap TikTokers Bima Kritik Lampung di Media Online Detik.com dan Kompas.com

Muhammad Iqbal^{1*}, Weni A. Arindawati², Nurkinan³

1,2,3Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: neoiqbal12@gmail.com

ABSTRAK

Media sosial memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi penggunanya. Di Indonesia, penggunaan media sosial diatur dalam UU ITE Tahun 2008. Penelitian ini meneliti pemberitaan salah satu kasus kontroversi UU ITE berupa tuduhan ujaran kebencian mengandung SARA terhadap Bima Yudho Saputro yang mengkritik Lampung dengan sebutan “Dajjal”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari tahu bagaimana media Detik.com dan Kompas.com dalam membingkai berita kasus tuduhan pelanggaran UU ITE dengan menggunakan perangkat framing Robert N. Entman. Penelitian ini termasuk penelitian analisis framing dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini dilihat dari perangkat framing Define Problem, media Detik.com dan Kompas.com berusaha mendefinisikan kasus tuduhan pelanggaran UU ITE oleh Bima sebagai kasus yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum, dibuktikan dari headline yang cenderung menuliskan tanggapan dari beberapa pihak. Diagnose Causes, framing yang dikembangkan oleh media Detik.com dan Kompas.com adalah adanya laporan pelanggaran UU ITE terhadap Bima. Make Moral Judgement, terlihat Detik.com menonjolkan pernyataan keluarga yang menanggapi kasus tersebut sebagai pembelajaran untuk berbagai pihak, sedangkan Kompas.com menonjolkan pernyataan dari berbagai pihak yang menilai laporan terhadap Bima merupakan kriminalisasi HAM dan pelanggaran nilai demokrasi. Treatment Recommendation, Detik.com dan Kompas.com menonjolkan penyelesaian masalah yang ada dengan menuliskan sikap Polda Lampung terkait kasus Bima.

Kata Kunci: Framing; Media Online; Kontroversi UU ITE.

News Framing Analysis of Case of Alleged Violation of Information and Electronic Transaction Law against TikTokers Bima Criticizes Lampung on Online Media Detik.com and Kompas.com

ABSTRACT

Social media provides freedom of opinion and expression for its users. In Indonesia, the use of social media is regulated in the 2008 ITE Law. This study examines the reporting of one of the ITE Law controversy cases in the form of accusations of hate speech containing SARA against Bima Yudho Saputro who criticized Lampung as "Dajjal". The purpose of this study is to find out how the media Detik.com and Kompas.com in framing news cases of alleged violations of the ITE Law using Robert N. Entman's framing device. This research includes framing analysis research with qualitative approach methods. The results of this study are seen from the Define Problem framing tool, the media Detik.com and Kompas.com trying to define cases of alleged violations of the ITE Law by Bima as cases that do not need to be brought into the realm of law, evidenced by headlines that tend to write responses from several parties. Diagnose Causes, a framing developed by Detik.com and Kompas.com media is a report of violations of the ITE Law against Bima. Make Moral Judgement, it is seen Detik.com highlight the statement of the family responding to the case as a lesson for various parties, while Kompas.com highlight statements from various parties who consider the report against Bima to be a criminalization of human rights and a violation of democratic values. Treatment Recommendation, Detik.com and Kompas.com highlight the resolution of existing problems by writing down the attitude of the Lampung Regional Police regarding the Bima case.

Keywords: Framing; Online Media; ITE Law Controversy.

Korespondensi: Muhammad Iqbal. Universitas Singaperbangsa Karawang. Kp. Lio Barat, RT 03, RW 06, Desa Limbangan Barat, Kec. Blubur Limbangan, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat 44186. **No. HP, WhatsApp: 085724955801** *Email:* neoiqbal12@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengguna media sosial memiliki kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, namun tentunya bukanlah sebuah kebebasan tanpa batas. Pengguna yang bijak akan selalu memperhatikan etika yang baik dalam menggunakannya. Salah satu hukum yang mengatur penggunaan media sosial di Indonesia adalah UU ITE Tahun 2008 pasal 28 ayat 2 yang berbunyi "Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)." Walaupun bertujuan mendukung kebebasan berpendapat yang diimbangi dengan kecerdasan dalam bertutur kata tanpa melukai perasaan pihak lain, peraturan tersebut merupakan undang-undang yang terbilang kontroversial. Hal ini dikarenakan ada sebahagian masyarakat Indonesia yang mendukung namun sebahagian lagi berharap agar undang-undang tersebut dihapuskan dengan alasan undang-undang tersebut mengekang kebebasan berpendapat (Pakpahan, 2021).

Kasus yang berkaitan dengan kontroversi UU ITE Tahun 2018 Pasal 28 ayat 2 sudah banyak terjadi, salah satunya adalah kasus TikTokers Bima. Kasus ini bermula dari video TikTok berdurasi 3 menit 28 detik milik akun @awbimaxreborn pada tanggal 7 April 2023 yang memberikan sejumlah kritikan mengenai kondisi Provinsi Lampung. Dalam video tersebut, pemilik akun yang bernama Bima Yudho Saputro menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan Lampung tidak maju-maju. Setelah video TikTok tersebut viral dan banyak menarik perhatian netizen, seorang warga yang berprofesi sebagai pengacara bernama Gindha Ansori Wayka melaporkan sang pemilik akun ke Kepolisian Daerah (Polda) Lampung atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dilansir dari Detik.com (Saputra, 2023), dasar laporan tersebut bernomor : LP/B/161/IV/2023/SPKT/POLDA LAMPUNG tertanggal 13 April 2023 oleh Gindha Ansori atas tuduhan berupa pelanggaran UU ITE tentang ujaran kebencian yang mengandung SARA.

Terkait pemberitaan kasus TikTokers Bima ini ada beberapa media *online* yang memberitakan kasus tersebut, seperti portal berita Detik.com, Kompas.com dan lainnya. Berdasarkan data dari situs analisis *traffic* dan kinerja *website* Similarweb.com (2023), portal berita Detik.com dan Kompas.com merupakan dua media *online* yang paling populer di Indonesia berdasarkan jumlah pengunjung (*viewer*) dari bulan Februari-April 2023.

Penggunaan media *online* sebagai sumber informasi lebih banyak dibanding media massa lainnya. Media *online* memiliki keunggulan dalam menyimpan berita sehingga publik mampu mengaksesnya dengan

mudah, kapan saja dan dimana saja. Selain itu media *online* dapat menyampaikan informasi dengan cepat sehingga pembaca dapat mengetahui informasi terbaru (Sovianti, 2019).

Pada hakikatnya media *online* sebagai bagian dari media massa memiliki kekuatan untuk menentukan topik-topik yang diperbincangkan oleh masyarakat. Media ini berperan dalam membentuk kesadaran masyarakat sesuai dengan apa yang mereka sajikan. Meskipun masyarakat dapat memilih berita yang sesuai dengan minatnya, tetapi tetap saja media memiliki pengaruh dalam menentukan isu-isu yang dianggap penting. Sumber berita tidak hanya dipandang sebagai entitas netral yang memberikan informasi secara objektif, namun mereka juga memiliki kepentingan untuk mempengaruhi media dengan tujuan memenangkan opini publik dan membentuk citra tertentu di mata audiens (Fahmi, 2016).

Sebagai sarana komunikasi massa, media massa tidak hanya berperan sebagai komunikator saja melainkan sebagai *agent of change* yang memelopori perubahan dalam lingkungan masyarakat. Media massa menjangkau serta mempengaruhi masyarakat luas melalui pesan-pesan yang berisi informasi, pendidikan, hiburan dan lainnya (Barimbing, 2021).

Cara untuk mengetahui bagaimana media massa atau wartawan dalam mengkonstruksi realitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis *framing*. Melalui analisis *framing* akan dapat diketahui pihak mana yang mengendalikan dan dikendalikan, mana kawan dan mana lawan, mana patron dan mana klien, siapa yang untung dan siapa yang rugi, siapa yang menindas dan siapa tertindas, dan seterusnya. Kesimpulan tersebut diperoleh dikarenakan analisis *framing* merupakan salah satu seni kreativitas yang mempunyai kebebasan dalam menafsirkan realitas dengan teori dan metodologi tertentu (Kartini dkk, 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk bagaimana Detik.com dan Kompas.com dalam membingkai pemberitaan kasus tuduhan pelanggaran UU ITE dalam video Kritikan TikTokers Bima terhadap Provinsi Lampung menggunakan perangkat framing Robert N. Entmant dengan 4 elemen framingnya, yaitu *define problem* (definisi masalah), *diagnose cause* (penyebab masalah), *make moral judgement* (pembuatan keputusan moral), dan *treatment recommendation* (penyelesaian masalah).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis *framing* model Robert N. Entmant. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013, hal. 9). Subjek dalam penelitian adalah berita-berita terkait kasus kritikan TikTokers Bima terhadap Provinsi Lampung pada 13 sampai dengan 18 April 2023 di Detik.com dan Kompas.com.

Hasil temuan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dan ditafsir menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman. Hasil temuan juga akan dianalisis dengan menggunakan paradigma konstruktivisme untuk melihat pembingkaihan yang dilakukan oleh Detik.com dan Kompas.com dalam memberitakan kasus kritikan TikTokers Bima pada Provinsi Lampung.

Pemilihan perangkat *Framing* model Robert N. Entman dalam penelitian ini didasarkan pada keyakinan bahwa kerangka kerja tersebut akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kritik TikTokers Bima terhadap Provinsi Lampung dalam konteks kontroversi UU ITE yang dilakukan oleh media, serta memahami kemungkinan penyebab masalah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap keputusan moral yang diangkat oleh media dan rekomendasi apa yang diajukan oleh media dalam rangka penyelesaian masalah kasus tersebut.

Robert N. Entman merupakan ilmuwan yang menguasai seputar tentang analisis *framing* dalam media. Entman mengidentifikasi dua dimensi utama dalam *framing*: seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Penonjolan merupakan proses yang memberikan makna, daya tarik, signifikansi, atau memori yang lebih tinggi kepada informasi dalam pandangan audiens, seperti yang dijelaskan oleh Robert N. Entman (*Framing: Toward Clarification of A Fractured Paradigm*) dalam Eriyanto (2021:221). *Framing* dalam praktiknya, dilakukan oleh media dengan memilih isu tertentu dan mengabaikan isu lainnya; serta menonjolkan aspek-aspek tertentu dari isu tersebut melalui penggunaan strategi wacana yang mencolok, pengulangan, penggunaan grafis yang mendukung dan memperkuat penonjolan, penggunaan label khusus ketika menggambarkan individu yang diberitakan, asosiasi dengan simbol-simbol budaya, generalisasi, dan simplifikasi. Cara pandang atau perspektif yang diadopsi pada akhirnya menentukan fakta yang dipilih, bagian yang ditekankan atau diabaikan, serta tujuan berita tersebut (Eriyanto, 2011:221).

Eriyanto (2021) dalam bukunya “Analisis *Framing* Konstruksi, ideologi, dan Politik Media”, menjelaskan bahwa *framing* Robert Entman terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut :

1. Definisi masalah, adalah elemen pertama yang terlihat dalam *framing*, yang menjadi *frame* utama yang dominan. Hal ini menekankan bagaimana wartawan memahami peristiwa atau masalah yang terjadi.
2. Diagnosis penyebab, adalah elemen *framing* yang digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang dianggap sebagai aktor utama dalam suatu peristiwa. Penyebab dapat berarti apa (*what*), tetapi juga dapat merujuk kepada siapa (*who*).
3. Pemberian penilaian moral adalah elemen *framing* yang digunakan untuk membenarkan argumen dalam pendefinisian masalah yang telah dibuat. Ide-ide yang dikutip terkait dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh audiens.
4. Rekomendasi tindakan adalah elemen *framing* yang digunakan untuk mengevaluasi tindakan yang diinginkan oleh wartawan. Ini tergantung pada cara pandang terhadap peristiwa dan siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah (Eriyanto, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap berita-berita di dua media online, yaitu Detik.com dan Kompas.com dengan rincian berita sebagai berikut :

Tabel 1. Sampel berita tuduhan pelanggaran UU ITE terhadap Bima di Detik.com

| No | Tanggal Publikasi | Judul Berita |
|----|-------------------|--|
| 1 | 16 April 2023 | PKS Minta Kritik TikToker Bima soal Lampung Tak Dibawa ke Ranah Hukum |
| 2 | 17 April 2023 | Kasus Bima Kritik Lampung Diminta Tak Diproses, Ini Jawaban Polisi |
| 3 | 18 April 2023 | Kasus Lampung 'Dajjal' Disetop, Keluarga Bima Harap Pemuda Berani Kritik |

Sumber: Detik.com

Tabel 2. Sampel berita tuduhan pelanggaran UU ITE terhadap Bima di Kompas.com

| No | Tanggal Publikasi | Judul Berita |
|----|-------------------|---|
| 1 | 15 April 2023 | Bela Tiktoker yang Kritik Lampung, Anggota DPR Minta Polisi Tak Proses Hukum |
| 2 | 17 April 2023 | Tiktoker Bima Yudha Dilaporkan Polisi, Komnas HAM Sesalkan Sikap Gubernur Lampung |
| 3 | 18 April 2023 | Gindha Ansori Klaim Cabut Laporan terhadap Tiktoker Bima di Hari yang Sama Polisi Hentikan Kasusnya |

Sumber: Kompas.com

Analisis *Framing* Artikel 1 Detik.com

Judul : PKS Minta Kritik TikToker Bima soal Lampung Tak Dibawa ke Ranah Hukum

Tabel 3. Perangkat *Framing* Artikel 1 Detik.com

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Define Problem</i> | Ketua DPP PKS Al Muzzamil Yusuf memuji keberanian Bima dalam menyampaikan kritik terhadap Provinsi Lampung meskipun dengan bahasa yang kurang pas. |
| <i>Diagnose Causes</i> | TikTokers bernama Bima Yudho Saputro menyampaikan kritik kepada pemerintah daerah Lampung dengan menggunakan gaya bahasa anak muda sehingga cepat viral, namun menggunakan beberapa pilihan kata yang kurang pas. |
| <i>Make Moral Judgment</i> | Muzzamil mengatakan bahwa kritik yang disampaikan oleh Bima merupakan tanda kecintaannya kepada Lampung dan meminta gubernur serta jajarannya untuk tidak membawa kasus tersebut ke ranah hukum. |
| <i>Treatment</i> | Muzzamil mengharapkan agar Bima dapat menjalankan studinya dengan lancar termasuk |
| <i>Recomendation</i> | keluarga Bima di Lampung bisa terjamin keamanannya. |

Sumber: Olahan peneliti

Dilihat dari aspek *define problems*, *framing* yang dikembangkan oleh Detik.com dalam artikel berita ini yaitu Detik.com mencoba mendefinisikan masalah dengan menonjolkan respons dari Ketua DPP PKS Al Muzzamil Yusuf yang memuji keberanian Bima dalam mengkritik Lampung walaupun dengan bahasa yang kurang pas. Dari pendefinisian masalah yang dibuat oleh Detik.com terlihat bahwa media Detik.com

cenderung mendukung kritikan TikTokers Bima dengan menghadirkan pernyataan-pernyataan berupa dukungan dari Ketua DPP PKS Al Muzzamil Yusuf.

Dilihat dari *diagnose cause, framing* yang dikembangkan oleh detik.com dalam artikel pertama ini menyebutkan bahwa sumber dari permasalahan yang menjadi perbincangan masyarakat adalah penggunaan tren media sosial untuk mengkritik pemerintah Provinsi Lampung yang dilakukan oleh TikTokers bernama Bima Yudho Saputro, dimana substansi kritiknya dinilai bagus namun beberapa pilihan kata dianggap kurang pas. Disini detik.com berusaha menunjukkan sumber yang menjadi perbincangan di masyarakat Indonesia adalah kritikan Tiktokers Bima terhadap Provinsi Lampung.

Dilihat dari aspek *make moral judgment, framing* yang dikembangkan oleh Detik.com dalam artikel berita ini yaitu pernyataan Ketua DPP PKS Al Muzzamil Yusuf yang menyatakan bahwa kritik yang disampaikan oleh Bima merupakan tanda kecintaannya kepada Lampung dan meminta gubernur serta jajarannya untuk tidak membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Penilaian moral yang terkandung dalam berita ini menunjukkan bahwa kritik Bima terhadap provinsi Lampung merupakan hal yang baik dan sangat disayangkan apabila dibawa ke ranah hukum. Sesuai dengan pernyataan dari Muzamil yang memperkirakan bahwa apabila Pemda Lampung dapat memberikan jawaban yang proporsional terhadap kritik Bima, hal tersebut justru akan baik untuk pelibatan publik, sarana komunikasi politik Pemprov dan Pemda sekaligus mengundang perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan di Lampung.

Dilihat dari aspek *treatment recommendation, framing* yang dikembangkan oleh Detik.com dalam berita ini yaitu Detik.com berusaha untuk memunculkan sebuah penyelesaian dengan menuliskan harapan dari Ketua DPP PKS Al Muzzamil Yusuf untuk tidak menjerumuskan kasus Bima kedalam ranah hukum sehingga Bima dapat menjalankan studinya dengan lancar di Australia dan terus bersikap kritis konstruktif, begitu juga dengan terjaminnya keamanan keluarga Bima di Lampung Timur sehingga tidak perlu mengkhawatirkan dampak dari masalah kritik Bima tersebut.

Analisis Framing Artikel 2 Detik.com

Judul : Kasus Bima Kritik Lampung Diminta Tak Diproses, Ini Jawaban Polisi

Tabel 4. Perangkat Framing Artikel 2 Detik.com

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Define Problem</i> | Polda Lampung memberikan respon terhadap permintaan Legislator untuk tidak memproses laporan terhadap Bima Yudho Saputro. |
| <i>Diagnose Causes</i> | Legislator meminta polisi tak memproses laporan terhadap Bima Yudho Saputro. |
| <i>Make Moral Judgment</i> | Laporan yang diterima polisi harus dilakukan penyelidikan sampai gelar perkara. |
| <i>Treatment</i> | Kritikan Bima terhadap Lampung memenuhi unsur pelanggaran UU ITE. |
| <i>Recomendation</i> | |

Sumber: Olahan peneliti

Dilihat dari aspek *define problem, framing* yang dikembangkan oleh Detik.com dalam berita ini yaitu Detik.com mencoba mendefinisikan masalah dengan menonjolkan respon dari pihak kepolisian terhadap

permintaan Legislator yaitu Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Saroni untuk tidak memproses laporan terhadap Bima Yudho Saputro.

Dilihat dari aspek *diagnose causes, framing* yang dikembangkan oleh Detik.com dalam berita ini yaitu sumber masalahnya adalah adanya permintaan dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Saroni yang meminta pihak kepolisian untuk tidak menindaklanjuti laporan terhadap Bima. Detik.com menonjolkan pernyataan dari Ahmad Saroni yang mengungkapkan bahwa tidak perlu adanya intervensi hukum yang berlebihan terhadap Bima dan keluarganya mengingat bahwa keresahan Bima menjadi keresahan sebagian besar masyarakat Lampung.

Dilihat dari aspek *make moral judgment, framing* yang dikembangkan oleh Detik.com dalam berita ini yaitu Detik.com membuat penilaian moral dengan menuliskan pernyataan dari Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra yang mengungkapkan bahwa pihak kepolisian akan mengedepankan asas praduga tak bersalah untuk setiap laporan masyarakat yang masuk, sehingga baik penggugat bersalah atau tidak perlu dilakukan gelar perkara terlebih dahulu.

Dilihat dari aspek *treatment recommendation, framing* yang dikembangkan oleh Detik.com pada berita ini adalah Detik.com berusaha untuk memastikan bahwa kritikan yang disampaikan oleh Bima merupakan hoaks dan memang wajar diadakan ke Polda Lampung. Hal tersebut dibuktikan dengan menuliskan perkataan dari Gindha Ansori selaku pengadu yang menjelaskan bahwa analisis Bima bersifat hoax karena menyebutkan Lampung tidak maju-maju serta menyebutkan kata Dajjal sehingga dianggap memenuhi unsur perbuatan sebagaimana di dalam UU No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang UU ITE.

Analisis Framing Artikel 3 Detik.com

Judul : Kasus Lampung 'Dajjal' Disetop, Keluarga Bima Harap Pemuda Berani Kritik

Tabel 5. Perangkat Framing Artikel 10 Detik.com

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Define Problem</i> | Keluarga TikTok Bima Yudho Saputro bersyukur polisi menghentikan kasus kritik Lampung 'Dajjal' dan berharap menjadi pelajaran untuk semua pihak. |
| <i>Diagnose Causes</i> | Polda Lampung menghentikan penanganan kasus kritik Lampung 'Dajjal' Bima setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi. |
| <i>Make Moral Judgment</i> | Kasus Bima diharapkan menjadi cambukan untuk banyak pihak, karena nantinya akan banyak pemuda yang berani menyuarakan kritikan. |
| <i>Treatment</i> | Polisi menyebut kritik yang disampaikan Bima bukan tindak pidana. |
| <i>Recomendation</i> | |

Sumber: Olahan peneliti

Dilihat dari aspek *define problem, framing* yang dikembangkan oleh Detik.com dalam berita ini yaitu Detik.com mencoba mendefinisikan masalah dengan menonjolkan sisi keluarga Bima setelah diberhentikan

kasus kritik Lampung ‘Dajjal’. Detik.com dalam berita ini berusaha menonjolkan pernyataan dari Bambang Sukoco selaku kuasa hukum keluarga Bima yang berharap bahwa kasus tersebut menjadi pelajaran untuk semua pihak.

Dilihat dari aspek *diagnose causes, framing* yang dikembangkan oleh Detik.com dalam berita ini yaitu Detik.com menunjukkan bahwa sumber masalahnya adalah kasus kritik Lampung 'Dajjal' Bima yang dihentikan penanganannya oleh Polda Lampung setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi.

Dilihat dari aspek *make moral judgment, framing* yang dikembangkan oleh Detik.com dalam berita ini yaitu Detik.com membuat penilaian moral dengan menuliskan pernyataan Bambang Sukoco yang menyebutkan bahwa kasus Bima diharapkan mampu membuat banyak pemuda lain untuk berani menyuarakan kritikan dengan cara yang baik dan sopan sehingga kasus tersebut dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak.

Dilihat dari aspek *treatment recommendation, framing* yang dikembangkan oleh Detik.com pada berita ini adalah Detik.com memberikan penyelesaian masalah dengan menuliskan bahwa polisi menghentikan kasus kritik Lampung ‘Dajjal’ berdasarkan pada hasil gelar perkara dan pemeriksaan saksi, dimana dalam kritik yang disampaikan Bima tidak ada tindak pidana.

Analisis *Framing* Artikel 1 Kompas.com

Judul : Bela Tiktoker yang Kritik Lampung, Anggota DPR Minta Polisi Tak Proses Hukum

Tabel 6. Perangkat *Framing* Artikel 1 Kompas.com

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Define Problem</i> | Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Lampung Taufik Basari meminta agar polisi tidak memproses laporan terkait video viral TikToker Awbimax atau Bima Yudho Saputro yang mengkritik Lampung. |
| <i>Diagnose Causes</i> | Sebelumnya, advokat bernama Gindha Ansori Wayka yang diketahui tergabung dalam Gerakan Anti Narkoba (Granat) melaporkan Bima ke Polda Lampung. |
| <i>Make Moral Judgment</i> | Keluhan Bima merupakan keluhan masyarakat Lampung pada saat ini. |
| <i>Treatment</i> | Akun TikTok @awbimaxreborn mengkritik kondisi sejumlah sektor di Lampung. |
| <i>Recomendation</i> | |

Sumber: Olahan peneliti

Dilihat dari aspek *define problem, framing* yang dikembangkan oleh Kompas.com dalam berita ini yaitu Kompas.com berusaha mendefinisikan masalah dengan menonjolkan tanggapan dari anggota DPR RI Dapil Lampung Taufik Basari yang meminta Polda Lampung untuk tidak memproses laporan terkait video viral TikToker Awbimax atau Bima Yudho Saputro.

Dilihat dari aspek *diagnose causes, framing* yang dikembangkan oleh Kompas.com dalam berita ini yaitu Kompas.com mencoba menjelaskan bahwa sumber masalah bermula dari laporan terhadap Bima ke

Polda Lampung oleh advokat bernama Gindha Ansori Wayka yang diketahui tergabung dalam Gerakan Anti Narkoba (Granat).

Dilihat dari aspek *make moral judgment, framing* yang dikembangkan oleh Kompas.com dalam berita ini yaitu Kompas.com membuat penilaian moral dengan menuliskan pernyataan dari Taufik Basari yang menyatakan bahwa keluhan yang diungkapkan Bima juga merupakan keluhan masyarakat Lampung. Pernyataan yang diungkapkan oleh Taufik menjelaskan bahwa permasalahan infrastruktur jalan rusak dapat menyulitkan akses kehidupan masyarakat sehingga menjadi keluhan yang tidak pernah absen.

Dilihat dari aspek *treatment recommendation, framing* yang dikembangkan oleh Kompas.com pada berita ini adalah Kompas.com memberikan penyelesaian masalah dengan membahas informasi mengenai isi kritikan Bima terhadap beberapa sektor di Lampung. Beberapa sektor yang dikritik antara lain terkait infrastruktur, proyek Kota Baru, pendidikan, tata kelola birokrasi, dan tingkat kriminalitas.

Analisis Framing Artikel 2 Kompas.com

Judul : Tiktoker Bima Yudha Dilaporkan Polisi, Komnas HAM Sesalkan Sikap Gubernur Lampung

Tabel 7. Perangkat Framing Artikel 2 Kompas.com

| | |
|---------------------------------|---|
| <i>Define Problem</i> | Komnas HAM menyesalkan laporan terhadap Bima Yudho Saputro yang mengkritik Lampung. |
| <i>Diagnose Causes</i> | Tiktoker pengkritik Provinsi Lampung, Bima Yudho Saputro dilaporkan pengacara Gindha Ansori ke Polda Lampung. |
| <i>Make Moral Judgment</i> | Kriminalisasi terhadap siapapun yang memberi kritik atau masukan merupakan pelanggaran HAM yang dijamin pada konstitusi UU HAM. |
| <i>Treatment Recommendation</i> | Kepolisian tidak dapat menolak laporan masyarakat berdasarkan pada KUHAP. |

Sumber: Olahan peneliti

Dilihat dari aspek *define problem, framing* yang dikembangkan oleh Kompas.com dalam berita ini yaitu Kompas.com berusaha mendefinisikan masalah dengan menonjolkan pernyataan dari Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah yang menyesalkan adanya laporan terhadap TikToker Bima yang mengkritik Pemda Lampung.

Dilihat dari aspek *diagnose causes, framing* yang dikembangkan oleh Kompas.com dalam berita ini yaitu Kompas.com mencoba menjelaskan bahwa sumber masalah adalah adanya laporan oleh Gindha Ansori terhadap Bima Yudho Saputro atas dugaan pelanggaran UU ITE.

Dilihat dari aspek *make moral judgment, framing* yang dikembangkan oleh Kompas.com dalam berita ini yaitu Kompas.com membuat penilaian moral dengan menuliskan pernyataan Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah yang mengungkapkan bahwa kriminalisasi terhadap orang-orang yang memberikan

kritik atau masukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin konstitusinya dalam Undang-Undang HAM.

Dilihat dari aspek *treatment recommendation, framing* yang dikembangkan oleh Kompas.com pada berita ini adalah Kompas.com memberikan penyelesaian masalah dengan menuliskan pernyataan dari Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad yang mengungkapkan bahwa berdasarkan KUHAP, kepolisian tidak dapat menolak laporan masyarakat karena dalam mata hukum masyarakat memiliki posisi yang sama.

Analisis Framing Artikel 3 Kompas.com

Judul : Gindha Ansori Klaim Cabut Laporan terhadap Tiktoker Bima di Hari yang Sama Polisi Hentikan Kasusnya

Tabel 8. Perangkat *Framing* Artikel 3 Kompas.com

| | |
|---------------------------------|---|
| <i>Define Problem</i> | Gindha Ansori mengklaim berencana mencabut laporan terhadap Bima pada Senin, 17 April 2023 bertepatan pada dihentikannya kasus tersebut oleh Bima. |
| <i>Diagnose Causes</i> | Kasus dugaan pelanggaran UU ITE atas Tiktoker pengkritik Provinsi Lampung, Bima Yudho Saputro, yang dilaporkan Gindha Ansori, dihentikan polisi. |
| <i>Make Moral Judgment</i> | Laporan terhadap Bima dikhawatirkan menjadi kegaduhan di tengah masyarakat, mempertimbangkan kasus tersebut telah menyita perhatian dari situasi politik dan masyarakat, serta banyak pihak berkepentingan yang menggunakan isu tersebut. |
| <i>Treatment Recommendation</i> | Hasil penyelidikan Polda Lampung menyimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana pada ungkapan ‘dajal’ oleh Bima. |

Sumber: Olahan peneliti

Dilihat dari aspek *define problem, framing* yang dikembangkan oleh Kompas.com dalam berita ini yaitu Kompas.com berusaha mendefinisikan masalah dengan menuliskan tanggapan Gindha Ansori yang mengklaim berencana mencabut laporan terhadap Bima pada Senin, 17 April 2023 bertepatan pada dihentikannya kasus tersebut oleh Bima.

Dilihat dari aspek *diagnose causes, framing* yang dikembangkan oleh Kompas.com dalam berita ini yaitu Kompas.com mencoba menjelaskan bahwa sumber masalah adalah dihentikannya kasus dugaan pelanggaran UU ITE atas Tiktoker pengkritik Provinsi Lampung, Bima Yudho Saputro, yang dilaporkan Gindha Ansori oleh kepolisian.

Dilihat dari aspek *make moral judgment, framing* yang dikembangkan oleh Kompas.com dalam berita ini yaitu Kompas.com membuat penilaian moral dengan menuliskan pernyataan-pernyataan Gindha Ansori mengenai alasan dirinya berencana mencabut laporan terhadap Bima. Gindha merasa laporan terhadap Bima dikhawatirkan menjadi kegaduhan di tengah masyarakat, mempertimbangkan kasus tersebut telah menyita perhatian dari situasi politik dan masyarakat, serta banyak pihak berkepentingan yang menggunakan isu tersebut.

Dilihat dari aspek *treatment recommendation*, *framing* yang dikembangkan oleh Kompas.com pada berita ini adalah Kompas.com memberikan penyelesaian masalah dengan menulis pernyataan dari Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad yang menyampaikan bahwa ungkapan ‘dajal’ oleh Bima terhadap Provinsi Lampung bukan merupakan tindak pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman, penulis mengambil kesimpulan bahwa media *online* Detik.com mendefinisikan kasus tuduhan pelanggaran UU ITE oleh TikTokers Bima sebagai kasus yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum dengan membuat *headline* yang menonjolkan tanggapan-tanggapan dari pejabat politik yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dalam kasus tersebut sehingga tidak perlu dibawa ke ranah hukum (*define problems*).

Detik.com dan Kompas.com menonjolkan laporan terhadap Bima Yudho Saputro ke Polda Lampung oleh Gindha Ansori Wayka seorang pengacara asal Lampung yang didasari dugaan pelanggaran UU ITE berupa ujaran kebencian mengandung SARA pada ucapan ‘Dajjal’ dalam video “Kenapa Lampung Gak Maju-Maju” yang diunggah di akun TikTok Bima (*diagnose causes*). Dalam aspek membuat pilihan moral (*make moral judgement*), Detik.com menuliskan pernyataan dari pihak keluarga bahwa Kasus TikToker Bima dapat dijadikan pelajaran bagi berbagai pihak termasuk pemuda untuk selalu berani mengkritik. Penyelesaian masalah (*treatment recommendation*) yang dibingkai Detik.com adalah dengan menuliskan pernyataan Polda Lampung yang menerima laporan terhadap Bima berdasar KUHAP dan akan melakukan gelar perkara untuk mengetahui ada atau tidak sebuah tindak pidana dalam kasus tersebut.

Sementara itu, Kompas.com juga mendefinisikan kasus tuduhan pelanggaran UU ITE oleh TikTokers Bima sebagai kasus yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum dengan membuat headline yang menonjolkan tanggapan-tanggapan dari pejabat-pejabat politik serta lembaga independen yang menyayangkan adanya laporan terhadap Bima Yudho Saputro (*define problems*). Kompas.com juga menonjolkan Gindha Ansori Wayka yang merupakan seorang advokat yang tergabung dalam Gerakan Anti Narkoba (Granat) yang melaporkan Bima ke Polda Lampung atas dugaan pelanggaran UU ITE berupa ujaran kebencian mengandung SARA pada ucapan “Dajjal” di video TikTok Bima yang mengkritik Lampung (*diagnose causes*). Dalam aspek membuat pilihan moral (*make moral judgement*), Kompas.com menonjolkan pernyataan-pernyataan dari pejabat politik yang menyatakan bahwa laporan terhadap Bima merupakan kriminalisasi HAM dan juga pelanggaran nilai demokrasi. Penyelesaian masalah (*treatment recommendation*) yang dibingkai Kompas.com adalah Polda Lampung mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam setiap laporan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kompas.com juga menyajikan informasi mengenai kasus dari perspektif Gindha Ansori Wayka, Kompas.com menunjukkan bahwa pelapor yaitu Gindha mengklaim sudah berniat menarik laporan terhadap Bima pada Senin 17 April 2023, bertepatan dengan kasus tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eriyanto. (2021). Analisis Framing : Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media (6th ed.). PT LKiS Printing Cemerlang.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (19th ed.). Penerbit Alfabeta.

Skripsi

Fahmi. (2016). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MEDIA ONLINE RAKYAT MERDEKA DAN CNN INDONESIA DALAM ISU PENETAPAN 19 PONDOK PESANTREN PENYEBAR PAHAM RADIKALISME OLEH BNPT. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Jurnal online

Kartini, Hasibuan, R. M. B., Sinaga, N. S., & Rahmadina, A. (2020). Metode Analisis Framing dalam Media Sosial. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 3(2), 141–146.

Pakpahan, R. (2021). Analisa Implementasi UU ITE Pasal 28 Ayat 2 Dalam Mengurangi Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 5(1), 111–119.

Sovianti, R. (2019). Analisis Framing : Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Daring Detik.com dan Kompas.com. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan (KOMASKAM)*, 1(1), 47–61.

Artikel dari website dengan nama penulis

Saputra, T. (2023). Polisi Sebut Kritik Lampung “Dajjal” Bima Bukan Tindak Pidana. Detik.Com. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6679692/polisi-sebut-kritik-lampung-dajjal-bima-bukan-tindak-pidana>

Lainnya

Similarweb.com. (2023). News and Media. https://pro.similarweb.com/#/digitalsuite/markets/webmarketanalysis/mapping/News_and_Media/360/3m?webSource=Total